

DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Amalia Rizki Nurhikmah, Nicki Nugrahaningtyas
Ario Pamungkas S.Kom, MM.
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul
amaliarizkin26@gmail.com¹, nickinugraha3136@gmail.com²

Abstrak

Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unturnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila juga, dapat diartikan sebagai cita-cita negara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa orde lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai negara yang baru merdeka, tidak heran jika sistem pemerintahannya mengalami beberapa kali perubahan pada masa orde lama. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap Patriotisme, dan Nasionalisme. Pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala kegiatan. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila adalah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Butir-butir yang tercantum dalam Pancasila tersebut, berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga, makna Pancasila dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara.

Kata Kunci: Pancasila, Orde Lama, Pandangan Hidup.

Abstract

Pancasila is the source of state law of Indonesia, as stated in the highest provisions of the Preamble to the 1945 Constitution. Constitutionally, Pancasila is the source of state law that governs the Unitary State of the Republic of Indonesia and its entirety, namely the people, territory and government. Pancasila contains values and norms that can be used as guidelines for behavior. The values in Pancasila can also be interpreted as the ideals of the state. In other words, the values contained in Pancasila can be the implementation of the vision of the life of the nation and state. In the old order, President Soekarno was the Head of State as well as the Head of Government. As a newly independent country, it is not surprising that there have been several changes in the government system during the old order. The government systems that have been implemented in Indonesia include a presidential system, a parliamentary system and a guided democracy system. Pancasila has noble values that must be used as a way of life, so that every society can uphold the attitude of Patriotism and Nationalism. The noble values that are important in Pancasila can be a guide and life guide for the community in all activities. The values contained in Pancasila reflect the life of the Indonesian nation and have become an inseparable part. The main values of Pancasila are the value of the One Godhead, the value of a just and civilized humanity, the value of Indonesian unity, the value of democracy led by wisdom in representative consultations, and the value of social justice for all Indonesian people. The points listed in the Pancasila are derived from the view of life of the Indonesian people. So that the meaning of Pancasila can be referred to as the soul of the nation, the personality of the nation and as a source of state law.

Keywords: Pancasila, The Old Order, The Nation's View of Life

PENDAHULUAN

Pancasila telah menghadapi banyak tantangan untuk menjadi dasar negara Indonesia, yang sekaligus merupakan landasan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus memahami Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh administrasi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara, serta merupakan aturan bangsa dan negara, sehingga setiap materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan hasil dari pemikiran yang mencakup nilai-nilai untuk mewujudkan sebuah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperkuat jati diri dari sebuah negara.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara, segala bentuk peraturan yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dalam mengatur pemerintahan negara. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara, yang berarti bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia.

Pancasila merupakan sumber ketertiban hukum Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unturnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara, memberikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya, negara harus mentaati Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan dan menegakkannya dalam segala perundang-undangan. Sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai penting, diantaranya nilai budaya, nilai adat, dan nilai agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai penting inilah yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat dijadikan pedoman berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila, juga dapat diartikan sebagai cita-cita dari suatu negara. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi implementasi dari visi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tidak menyertai sanksi hukum, tetapi Pancasila bersifat mengikat, artinya setiap warga negara Indonesia terikat oleh cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan visi Pancasila, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kepentingan rakyat, dan keadilan.

Dalam perjalanan panjangnya, Pancasila seringkali mengalami berbagai penyimpangan dalam merealisasikan nilai-nilainya. Penyimpangan dari pengamalan Pancasila dapat berupa penambahan, pengurangan dan perubahan makna yang sebenarnya, dan seringkali diikuti dengan upaya penyesuaian kembali. Kedudukan Pancasila inilah, yang membuat nilai-nilainya harus diimplementasikan di kehidupan negara yang sebenarnya. Perwujudan nilai Pancasila bersifat dinamis, selalu bergerak seperti jarum jam dan seimbang tanpa pernah berhenti ditengah.

Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, disepakatilah bahwa ideologi Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan sebagai dasar negara, dengan tujuannya yaitu untuk mengatur dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami serangkaian peristiwa luar biasa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Tidak mudah untuk memproklamkan berdirinya negara Indonesia, karena selama ratusan tahun Indonesia telah dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda serta Jepang yang merupakan salah satu negara Asia yang ikut menguasai Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sangat dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah, akhirnya bangsa Eropa mulai menjalankan ekspedisi menjelajahi samudera yang dipelopori oleh negara Portugis dan Spanyol. Kemudian Portugis berhasil mencapai wilayah Nusantara dan menjadi negara Eropa pertama yang mendarat pada tahun 1512. Namun, tidak hanya Portugis saja yang ingin masuk ke dalam jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, Belanda pun mulai tertarik dan memutuskan untuk menggabungkan semua badan usaha menjadi satu dengan nama East India Union (Vereenigde Oost Indische Compagnie, disingkat VOC).

Sejak mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, akhirnya VOC dibubarkan dan kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda yang masih berada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1800 secara resmi negara Indonesia berstatus sebagai wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda. Selama hampir

350 tahun, pasukan Belanda menguasai negara Indonesia, hingga pada tahun 1940 Belanda harus menyatakan keadaan siaga, karena Nazi Jerman berhasil mengalahkannya pada awal Perang Dunia II.

Pada Desember 1941, Jepang mulai memasuki kawasan Asia Tenggara. Pasukan Belanda pun akhirnya mengalami kekalahan, setelah melakukan pertempuran dengan pasukan Jepang, yang bertujuan ingin menguasai wilayah Indonesia pada tahun 1942. Di tahun yang sama, pasukan Jepang menawarkan bantuan kepada Presiden Soekarno untuk proses memerdekakan negara Indonesia. Kemudian, Presiden Soekarno pun menerima bantuan Jepang tersebut dan mulai membentuk pemerintahan negara Indonesia dengan mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di bawah pimpinan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat yang terdiri dari 63 orang pada 1 Maret 1945.

BPUPKI didirikan untuk mengkaji dan meneliti isu-isu penting terkait dengan berdirinya Indonesia. Setelah didirikan, BPUPKI mulai mengadakan dua sidang. BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti dengan PPKI setelah mengadakan sidang kedua. Pada sidang pertama, BPUPKI mulai membahas konsep dasar negara Indonesia. Dalam pertemuan ini, terdapat tiga tokoh nasional yang menyampaikan pemikirannya, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Setelah usul pembentukan dasar negara ini disahkan, kemudian pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

Kesepakatan antara bangsa Indonesia dengan pasukan Jepang banyak menimbulkan dampak negatif dan dinilai sangat tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mulai menyusun siasat untuk melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pasukan Jepang. Pada saat itu, Pasukan Sekutu Amerika Serikat, melepaskan bom atom di kawasan Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan yang dihasilkan bom atom, menyebabkan dua kota militer itu runtuh, sehingga membuat Jepang tidak mampu lagi berperang. Dengan terjadinya peristiwa bom atom ini, pada 15 Agustus 1945 secara langsung diumumkan bahwa Jepang telah dikalahkan oleh pasukan sekutu dan menyerah tanpa syarat.

Pada 18 Agustus 1945, kelima sila Pancasila dimasukkan ke dalam Pembukaan UUD 1945, dan disebut sebagai ideologi negara. Sebagai tonggak budaya, adat-istiadat, dan agama, nilai-nilai Pancasila dianggap nyata dan selalu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pelaksanaannya, Pancasila tidak lepas dari upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Seperti pada era orde lama, kondisi politik dan keamanan negara, penuh dengan kekacauan, negara pun berada dalam penyesuaian, dari peralihan masyarakat terjajah ke masyarakat yang merdeka. Kondisi ini merupakan masa pencarian penerapan Pancasila, khususnya dalam sistem nasional. Pancasila diterapkan juga dalam berbagai bentuk pada masa orde lama ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah orde lama dimulai sejak tahun 1945-1968 yang mengarah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa awal orde lama, Indonesia baru saja menjadi negara merdeka, yang berhasil lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa orde lama, Presiden Soekarno menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus menjabat sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai negara yang baru merdeka, tidak heran jika sistem pemerintahannya mengalami beberapa kali perubahan pada masa orde lama. Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem demokrasi terpimpin. Berikut merupakan periode-periode penerapan Pancasila pada masa orde lama yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu, periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Periode 1945-1950 (Masa Revolusi Kemerdekaan)

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memiliki dua peran yaitu sebagai badan eksekutif dan juga badan legislatif. Pada masa orde lama ini, terdapat beberapa penyimpangan seperti, peran Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang sebelumnya merupakan pembantu Presiden, kemudian berganti menjadi lembaga yang diberi kekuasaan legislatif dan memiliki kekuasaan untuk merumuskan GBHN, yang sebelumnya juga merupakan kekuasaan MPR.

Selama periode ini, penerapan Pancasila yang merupakan dasar negara, menghadapi berbagai masalah. Rakyat Indonesia sedang disibukan dengan usaha penggantian Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila. Gerakan perlawanan yang terjadi pada periode ini yaitu:

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 September 1948 di Madiun.

Pemberontakan ini bermula pada rasa kekecewaan terhadap hasil perundingan Renville dengan Belanda yang disepakati pada 17 Januari 1948 yang dianggap sangat merugikan negara Indonesia, karena dalam perjanjian tersebut banyak wilayah yang akan dikuasai oleh Belanda. Perundingan ini menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Indonesia, Amir Syarifuddin yang ikut serta dalam perundingan tersebut. Kemudian dibentuklah kabinet baru, yaitu "Kabinet Hatta I" (1948-1949) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, yang sekaligus merangkap sebagai Wakil Presiden, di mana semua tugas-tugasnya harus dilaporkan langsung kepada Soekarno sebagai Presiden.

Amir Syarifuddin tidak menyetujui kabinet baru ini, karena Amir mengharapkan dengan dibentuknya kabinet baru yang bertujuan untuk menggantikan posisinya, akan beraliran dengan paham komunis. Namun, keinginan Amir Syarifuddin ini tidak dapat terwujud karena, Presiden Soekarno pada saat itu berpaling ke arah lain. Amir Syarifuddin yang merasa kecewa, akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia.

Kemudian tokoh komunis yaitu, Musso menjelaskan sebuah gagasan yang disebut "Jalan Baru untuk Republik Indonesia". Ia mengemukakan gagasan penting tersebut, untuk mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan. Agar dapat menguasai daerah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Musso dan Amir Syarifuddin beserta kelompok kiri lainnya menyebarkan ide-ide tersebut dengan tujuan utamanya yaitu meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Setelah mendapatkan kabar mengenai pemberontakan ini, pemerintah segera menginstruksikan pasukan TNI untuk tidak ikut serta dalam pertempuran tersebut. Ini bertujuan untuk memulihkan keamanan di sekitar tempat kejadian. Pemberontakan PKI ini dapat digagalkan dengan dibentuknya Gerakan Operasi Militer I (GOM I) yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Panglima Markas Besar Komando Jawa, untuk menggantikan tugas Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit, serta menunjuk Kolonel Gatot Subroto untuk menjadi Gubernur Militer Jawa Tengah.

2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII berawal dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah yang menyetujui Perjanjian Renville dengan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, tentara Indonesia harus ikut serta mundur dari wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Pemerintah Indonesia setuju untuk meninggalkan Jawa Barat sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kartoseowirjo berpendapat, bahwa ini merupakan bentuk pengkhianatan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Jawa Barat, karena ketika masyarakat Indonesia dan Panglima TNI akan pindah ke daerah Jawa Tengah sesuai dengan perjanjian, ada beberapa Panglima TNI yang berjanji tidak akan membawa persenjataan mereka. Kartoseowirjo bersama dengan pengikutnya meyakini bahwa Jawa Barat bukan lagi bagian dari Republik Indonesia dan menolak hasil dari Perundingan Renville tersebut. Kemudian Kartoseowirjo memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).

Gerakan DI/TII di Jawa Barat bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai Negara Islam di bawah kepemimpinan Sekarmadji Maridjan Kartoseowirjo. DI/TII sendiri merupakan tentara yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan dan merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia (NII). Tujuan Kartoseowirjo mendirikan NII, pada awalnya bukan untuk melakukan pemberontakan atau perpecahan terhadap bangsa Indonesia, tetapi karena wilayah Indonesia pada saat itu hanya tinggal Yogyakarta dan sekitarnya, dan selebihnya diperdebatkan antara Belanda dan Indonesia. Maka pada saat itu, Kartoseowirjo dan pengikutnya tetap ingin mempertahankan wilayah Jawa Barat dan melawan Belanda secara gerilya.

Di tengah kehampaan daerah Jawa Barat saat itu, terjadilah proklamasi Negara Islam Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi Darul Islam (DI), dan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Negara Islam Indonesia (NII) berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya oleh Kartoseowirjo. Gerakan ini terbentuk ketika Jawa Barat ditinggalkan oleh militer Siliwangi yang bermigrasi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Renville.

Gerakan Darul Islam sudah menjadi bibit yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perubahan sikap Darul Islam, yang sebelumnya anti-Republik Indonesia, menjadi secara terang-terangan menyatakan penentangannya. Gerakan DI/TII ini, dapat dengan leluasa melakukan pemberontakannya seperti, membakar rumah-rumah rakyat, menyiksa dan menjarah harta milih rakyat.

Untuk menekan pergerakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadopsi pendekatan dengan metode musyawarah, akan tetapi pendekatan ini tidak

membuahkan hasil. Pemerintah pun terpaksa mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer yang disebut Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayudha. Akhirnya, pada 16 Agustus 1962, 13 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Kartoseowirjo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di depan regu tembak angkatan bersenjata Indonesia.

Periode 1950-1959 (Demokrasi Liberal dan Sistem Parlemerter)

Indonesia menjalankan pemerintahan dengan menerapkan sistem demokrasi liberal pada tahun 1950-1959, yang memiliki 2 pemimpin yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan lebih besar daripada kekuasaan eksekutif.
- b. Para menteri yang berada di kabinet harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR.
- c. Rencana kebijakan kabinet harus sejalan dengan tujuan politik yang dimiliki oleh beberapa anggota parlemen.

Pengakuan kekuasaan Indonesia dengan Belanda, disepakati melalui penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), yang kemudian resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Sebelum berakhirnya Negara Republik Indonesia Serikat, rakyat Indonesia pada saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran dengan mendesak pemerintah agar segera membentuk Negara Kesatuan. Menurut kesepakatan antar tiga negara anggota yang meliputi, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, pada 17 Agustus 1950 dicapai kesepakatan untuk membentuk Negara Kesatuan.

Kemudian, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS RI 1950) yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Di bawah pemerintahan demokrasi liberal ini, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk turut serta dalam mengurus politik dan juga diperbolehkan membentuk partai baru. Para anggota kabinet juga diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan keputusan yang diputuskan oleh pemerintah jika tidak sesuai dengan UUDS 1950. Dalam sistem parlementer, lembaga-lembaga legislatif seperti DPD, DPR, dan MPR memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga eksekutif yaitu, Presiden, Wakil Presiden serta para Menteri. Pada sistem ini, kabinet tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Namun, dalam UUDS 1950, kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Meskipun begitu, kewenangan Presiden dan Wakil Presiden tetap dianggap, walaupun tugas dalam menjalankan pemerintahan, dipegang oleh Perdana Menteri dan para Menteri yang terpilih.

Demokrasi liberal tahun 1950-1959 merupakan masa partisipasi partai politik. PNI dan Masyumi adalah dua partai politik terkuat dalam kepemimpinan kabinet saat itu. Demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang memiliki semangat gotong royong dan mufakat, karena demokrasi liberal tidak memuat sifat yang demokratis dan berdaulat. Demokrasi liberal dianggap sebagai demokrasi yang tidak memprioritaskan rakyat dan kekuasaannya bersifat bebas. Sehingga Presiden Soekarno berpendapat, bahwa sistem demokrasi liberal ini tidak dapat mencapai tujuan untuk mengangkat nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kegagalan dalam pemerintahan demokrasi liberal ini, ditandai dengan:

1. Munculnya usulan yang dikenal dengan Konsepsi Presiden, bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan dengan sifat gotong royong, di mana seluruh kekuatan politik ikut terlibat. Dengan hadirnya Konsepsi Presiden ini, maka dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan oleh Presiden Soekarno.
2. Majelis Konstituante mengalami stagnasi dan gagal mencapai kesepakatan tentang perumusan ideologi nasional. Majelis Konstituante diberi wewenang oleh UUDS 1950 dan diberi tugas untuk membuat UU baru. Namun, hingga tahun 1959, konstitusi baru tidak juga dirumuskan. Maka, Presiden Soekarno memberitahu DPR mengenai konsepsi Demokrasi Terpimpin ini dan berdasarkan dengan hasil pemilu disarankan untuk kembali pada UUD 1945.
3. Pengaruh dari politik aliran, membawa dampak pada penyelesaian konflik. Dengan adanya politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi seringkali melintasi batas wilayah, yang hasilnya akan berdampak sangat negatif pada keseimbangan politik.
4. Struktur sosial ekonomi yang masih sangat lemah yang secara langsung menjelaskan status masyarakat yang tidak mendukung kelanjutan demokrasi dan sulitnya komponen masyarakat untuk bersatu. Sehingga, dapat mengganggu kestabilan pemerintah yang berdampak pada pemerintahan yang sedang berjalan, dan mudah untuk dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya berakhir.

Untuk mengamankan persatuan dan kesatuan negara, serta menstabilkan keadaan negara yang semakin terpuruk karena landasan konstitusional yang tidak jelas, maka rakyat Indonesia mendesak agar pemerintah kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan berakhirnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante
2. Pemberlakuan kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk dan diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi liberal yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia, menimbulkan kekacauan bagi kestabilan pemerintahan, seperti keamanan sosial Indonesia yang saat itu menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet yang terjadi berulang kali membuat program kerja yang sudah dirancang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akibatnya, pembangunan ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Majelis Konstituante juga gagal merancang UU baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Kemudian sistem pemerintahan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang berjalan sejak 1959-1965. Presiden Soekarno mengusulkan sistem demokrasi terpimpin ini, untuk menggantikan UUDS 1950, dan mengembalikannya ke UUD 1945. Karena saran ini terdapat pro-kontra di antara anggota konstituante, maka dilakukan pemungutan suara. Tujuan dari demokrasi terpimpin ini adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, sering kali menyimpang dari UUD 1945. Demokrasi ini mengarah pada pemerintahan demokrasi formal, tetapi pada kenyataannya pemerintahanlah yang bersikap otoriter. Seluruh keputusan dan pemikiran, dipusatkan kepada pemimpin negara yaitu, Presiden Soekarno pada saat itu. Dalam demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berperilaku seperti seorang dictator, hampir seluruh sektor kekuasaan negara termasuk, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikuasainya.

Pokok-pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu:

1. Memulihkan situasi politik negara yang tidak stabil, yang merupakan peninggalan kekuasaan dari masa demokrasi liberal dan menjadikannya lebih stabil.
2. Demokrasi terpimpin merupakan respon terhadap demokrasi liberal, yang pada saat itu kekuasaan Presiden hanya sebatas sebagai kepala negara dan kekuasaan pemerintah dijalankan oleh partai.

Beberapa penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan ketatanegaraan di sistem demokrasi terpimpin ini, sebagai berikut:

1. Kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 dan kedudukannya berada dibawah MPR. Namun, dalam proses pelaksanaannya MPRS harus mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Keputusan mengangkat Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, sangat kontradiktif dengan UUD 1945.
2. Pembubaran DPR yang merupakan hasil pemilihan umum 1955, disebabkan adanya perselisihan antara Presiden Soekarno dan anggota DPR dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno membentuk DPR-GR pada tahun 1960.
3. Menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam pidato yang disampaikan dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" oleh Presiden Soekarno. Kemudian diberi nama dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pada kenyataannya, UUD menetapkan bahwa kewenangan penetapan GBHN adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diatur dalam UUD 1945.
4. Konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) yang merupakan gagasan Presiden Soekarno mewakili tiga tonggak utama kekuatan politik Indonesia, dari masa pergerakan nasional Indonesia hingga pasca-kemerdekaan. Nasakom juga menjadi simbol pelaksanaan demokrasi terpimpin sejak tahun 1959-1965.

Ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Partai Yang Semakin Memudar
Partai politik yang berkuasa di masa demokrasi terpimpin, memiliki mobilitas yang sangat terbatas. Saat itu, peran partai politik hanya sebatas mendukung Presiden dan kebijakannya saja.
2. Kekuasaan Presiden

Sistem demokrasi terpimpin berdasarkan prinsip presidensial, memberikan Presiden kekuasaan tertinggi. Pada sistem ini, peran wakil rakyat semakin berkurang. Pembentukan DPR-GR dalam sistem ini, melemahkan peran legislatif. Dengan kekuasaan tersebut, Presiden dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang bertentangan dalam bidang politik.

3. Peran Militer

Peran militer pada masa ini semakin diperkuat. Sistem demokrasi terpimpin, memungkinkan militer untuk memegang posisi di lembaga DPR-GR. Mereka dibekali persenjataan dan mendapatkan tugas untuk melindungi Presiden Soekarno. Hubungan timbal-balik antara Presiden Soekarno dan PKI, memicu pesatnya penyebaran ideologi komunis di Indonesia.

4. Kebebasan Pers yang Dibatasi

Sebagai media komunikasi dan informasi antara masyarakat dan pemerintah, kebebasan pers juga ikut dibatasi. Kebijakan ini menyebabkan media yang memberitakan segala sesuatu secara terbuka menjadi tertutup. Beberapa surat kabar dan majalah juga dihancurkan oleh pemerintah.

5. Pemusatan Kekuasaan

Keterbatasan otonomi daerah, membuat sulitnya melakukan kegiatan sendiri. Kekuasaan pusat ini sangat berpengaruh dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Demokrasi terpimpin ini merupakan sistem pemerintahan terakhir yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden pada tahun 1965. Demokrasi terpimpin yang dilaksanakan pada masa ini, membuat perkembangan organisasi PKI semakin meningkat, karena PKI dipandang sejalan dengan tujuan negara untuk membentuk negara berlandaskan ideologi Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom).

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Letjen Soeharto dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, karena terdapat kekacauan yang terjadi di masa kepemimpinannya. Peristiwa ini menandakan berakhirnya pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin, dan turunnya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan. Sistem pemerintahan baru pun didirikan dan bertekad akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden yang secara tegas dan konsisten akan melaksanakan UUD 1945 di masa pemerintahannya.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Yang Mencerminkan Perilaku Sosial Masyarakat Indonesia

Gerakan yang terjadi pada masa orde lama, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang dalam perkembangannya, mengalami pelemahan dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung pada ideologi Pancasila. Terciptanya pemahaman seperti globalisasi, dan paham agama yang semakin kuat, dapat menggerogoti rasa persatuan dan merubah asumsi masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Dalam situasi kehidupan seperti ini, diperlukan adanya teori kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia, seperti nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, kesopanan, kerukunan, toleransi, dan rasa cinta tanah air yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, dengan menguatnya pemahaman baru, nilai-nilai tersebut dapat memudar seiring berjalannya waktu.

Masuknya pemahaman dan ajaran baru di Indonesia, menyebabkan moral masyarakat menjadi semakin menghilang. Sehingga, pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi menipis. Pada masa orde lama, Pancasila digunakan sebagai budaya pribadi untuk membentuk suatu bangsa. Sebagai nilai luhur, Pancasila dapat meyakinkan masyarakat bahwa Pancasila merupakan bentuk persatuan bangsa. Namun, terdapat beberapa penyimpangan yang justru malah meredupkan jati diri dari bangsa tersebut, yaitu Pemberontakan PKI 1948, Pemberontakan DI/TII, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUDS 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

Alasan keberadaan dari suatu negara adalah untuk melaksanakan tujuan serta cita-cita, menjadi suatu pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa akan memiliki tumpuan, jika pandangan hidupnya jelas, sehingga tidak akan goyah dalam melaksanakan pemerintahan negara. Pandangan hidup merupakan faktor penting untuk mewujudkan kehidupan negara yang sistematis dan sejahtera. Bentuk pedoman yang jelas mengenai pandangan hidup, dapat menyokong pemerintah untuk menyelesaikan setiap masalah, dan menciptakan masyarakat yang semakin maju. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus dikembalikan pada peraturan yang berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya pemerintahan yang baik sesuai dengan kepentingan rakyat.

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi sikap Patriotisme, dan Nasionalisme. Pentingnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman hidup bagi masyarakat dalam segala kegiatan. Nilai-nilai yang

tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila adalah Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Butir-butir yang tercantum dalam Pancasila tersebut, berasal dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga, makna Pancasila dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pandangan hidup bangsa memiliki arti yang sangat luas, yang dapat diuraikan pada unsur-unsur berikut ini, diantaranya:

1. Pancasila Sebagai Landasan Kegiatan Negara

Setiap kegiatan dalam pembangunan, selalu ditujukan untuk kepentingan negara dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kepentingan, seperti kepentingan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan pedoman bersama.

2. Pancasila Sebagai Penghubung Antar Warga Negara

Era globalisasi semakin membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin membina kerjasama dengan negara lain berdasarkan pada prinsip yang tercantum dalam Pancasila. Latar belakang masyarakat yang beragam, menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan negara lain. Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, dapat dilakukan dengan mempelajari makna sesungguhnya yang terdapat pada Pancasila. Sehingga, hubungan antara masyarakat Indonesia dan negara lain tidak mengalami perselisihan.

3. Pancasila Merupakan Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita dan tujuan bangsa yang perlu diwujudkan. Butir-butir Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi makna ideologi, falsafah negara dan tujuan bangsa Indonesia. Kekuasaan yang dimiliki Pancasila dapat menyatukan masyarakat, sehingga setiap terjadinya suatu masalah akan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Pancasila Dalam Menyusun Sistem Kehidupan Bangsa Indonesia

Pelaksanaan sistem yang berkaitan dengan penataan kehidupan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seluruh pelaksanaan dalam kehidupan negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

5. Pancasila Sebagai Kesepakatan Tertinggi

Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merupakan hasil pemikiran para pemimpin negara pada masa sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh penting ini, merumuskan Pancasila yang nilai-nilainya harus dijaga dan selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai kehidupan dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang paling baik. Sehingga, nilai dalam Pancasila ini, harus dijadikan sebagai motivasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila dalam Pancasila, tidak dapat dijalankan secara tersendiri, karena Pancasila merupakan kesatuan yang menyeluruh dan saling berhubungan. Dengan semangat Pancasila, masyarakat harus selalu meyakini dan mengamalkan nilai-nilainya dengan kesungguhan hati, segala perbedaan dalam kehidupan masyarakat, tentunya tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus dihormati dan disyukuri karena Indonesia memiliki kekayaan dalam keragaman budaya. Setiap masyarakat Indonesia akan memiliki kedudukan yang sama, sehingga pandangan hidup yang merupakan cita-cita Pancasila akan dapat terwujud.

Berikut ini merupakan contoh perilaku sosial masyarakat dalam menerapkan Pancasila sebagai pandangan hidup, diantaranya:

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Mengakui keberadaan Tuhan dengan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pencerminan pada sila pertama ini yang dapat dilihat dari sikap dan tindakan, yaitu:

a. Yakin Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sebagai warga Indonesia, tentunya wajib meyakini dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat enam agama yang secara resmi diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Masyarakat harus meyakini salah satu agama tersebut untuk dijadikan pedoman hidup, dan dapat menjadi identitas bagi setiap orang.

b. Toleransi Dalam Beragama

Dalam beragama, setiap warga Indonesia tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan yang lain. Menghormati antar pemeluk agama lain, merupakan bentuk sikap toleransi dalam penerapan sila pertama ini.

c. Menjalankan Ibadah

Menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, merupakan hal penting dalam beribadah. Selain memiliki sikap toleransi, kita juga harus selalu taat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Manusia memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus selalu menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa membedakan pihak manapun. Pencerminan pada sila kedua Pancasila dapat dilihat dari sikap dan tindakan, diantaranya:

a. Menghormati Kepentingan Orang Lain

Masyarakat Indonesia, tentunya harus memiliki sikap toleransi dalam hal apapun. Dengan menghormati hak orang lain, kita sudah melakukan perbuatan terpuji, karena menghargai keputusan yang diambil oleh orang tersebut. Dan tidak mempermasalahkannya jika berbeda dengan keputusan kita.

b. Berlaku Adil Tanpa Memandang Ras, Suku, Agama, Dan Status Sosial

Kata adil merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan dengan keuntungan pada dua pihak. Dengan bersifat netral, tanpa melakukan perbuatan sesuka hati.

c. Berani Mengakui Kesalahan

Dengan mengakui kesalahan yang sudah dilakukan, merupakan suatu proses penyelesaian masalah, serta perbaikan bagi diri seseorang, agar kedepannya merasa takut untuk mengulangi kesalahan-kesalahan lainnya.

3. Sila Persatuan Indonesia

Memiliki sikap persatuan dan kesatuan yang utuh serta tidak mudah terpecah belah, akan memungkinkan kita untuk belajar lebih banyak tentang makna keragaman budaya. Penerapan pada sila ketiga ini, dapat dilihat dari sikap dan tindakan, sebagai berikut:

a. Cinta Tanah Air

Kecintaan terhadap bangsa sendiri merupakan perwujudan cinta terhadap tanah air. Dengan selalu mementingkan urusan negara dan rela berkorban demi bangsa. Serta memiliki sikap kepedulian dan kesetiaan terhadap negara.

b. Mendahulukan Kepentingan Bersama Dari Kepentingan Pribadi

Mendahulukan kepentingan bersama, akan lebih baik karena memiliki tujuan bersama, sehingga kepentingan pribadi dapat dilakukan setelah terlaksananya kepentingan bersama.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permasyarakatan Perwakilan

Nilai kerakyatan dan kebijaksanaan harus dijunjung tinggi. Setiap permasalahan yang ada, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah hingga tercapainya mufakat. Ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang baik. Pencerminan sila keempat dapat dilihat pada sikap dan perbuatan, diantaranya:

a. Menyelesaikan Masalah Dengan Bermusyawarah

Musyawarah dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Karena, musyawarah merupakan nilai penting yang terdapat dalam Pancasila, sehingga dengan melaksanakan musyawarah, sudah terlaksanakannya juga penerapan Pancasila pada sila keempat.

b. Tidak Memaksakan Pendapat Diri Kepada Orang Lain

Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, namun untuk pengambilan keputusan yang diambil bersama melalui metode musyawarah, memang sudah seharusnya menerima dengan lapang dada, dan sebaiknya tidak memaksakan pendapat pribadi.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemerintah Indonesia tidak boleh membeda-bedakan perlakuannya kepada masyarakat Indonesia. Karena banyaknya perbedaan yang terdapat di Indonesia, seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih adil dan bijaksana dalam bertindak. Pencerminan sila kelima ini dapat dilihat dari sikap dan perbuatan, diantaranya:

a. Semangat Kegotong-Royongan

Bersikap secara suka rela dengan bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Menjaga Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban

Dapat membedakan mana yang hak dan kewajiban, sekaligus dapat melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebagai warga negara Indonesia yang beradab.

KESIMPULAN

Pancasila tidak lepas dari upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Seperti pada era orde lama, kondisi politik dan keamanan negara, penuh dengan kekacauan, negara pun berada dalam penyesuaian, dari peralihan masyarakat terjajah ke masyarakat yang merdeka. Kondisi ini merupakan masa pencarian penerapan nilai-nilai Pancasila, dan terdapat tiga penerapan berbeda dalam menerapkan Pancasila, yaitu periode 1945-1950 (Masa Kemerdekaan), periode 1950-1959 (Demokrasi Liberal), dan periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin).

Pada masa awal kemerdekaan, banyak terjadi upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan seperti Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan tersebut adalah Perjanjian Renville yang dinilai sangat merugikan Negara Indonesia. Kemudian, sistem pemerintahan berganti menjadi sistem parlementer. Pada sistem ini, Presiden hanya menjadi simbol negara saja, karena kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan kedaulatan negara bersifat bebas yang artinya masyarakat boleh membentuk sebuah partai baru. Kegagalan dari sistem parlementer ini ditandai dengan Dewan Konstituante yang tidak dapat merumuskan UU baru dan kemudian kembali pada UUD 1945. Sehingga sistem pemerintahan kembali berganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, kekuasaan Presiden dapat dikatakan sebagai seorang dictator karena, ini merupakan bentuk pemulihan dari sistem parlementer, di mana kekuasaan Presiden sangat terbatas.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang ditujukan untuk Letjen Soeharto. Peristiwa ini menandakan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno, dan lahirnya masa orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila telah mengalami banyak tantangan yang dapat mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu menyadari pentingnya mengamalkan Pancasila dan selalu mempertahankannya agar ancaman-ancaman lain dapat digagalkan, dan tujuan serta cita-cita Pancasila dapat tercapai.
2. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjaga ideologi negara yaitu Pancasila. Sehingga masyarakat, harus memelihara sila Pancasila dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat, serta menjaga nilai-nilai tersebut, agar Pancasila dapat dilestarikan selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiane, Fredita. (2014). *Hubungan G30S/PKI Terhadap Peralihan Kekuasaan Dari Presiden Soekarno Kepada Jenderal Soeharto (1965-1967)*. *Jurnal Risalah*, 4(10).
- Alfaqi, M. Z. (2016). *Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2).
- Darwadi, Salman Hakim. (2020, Agustus). Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan. *Pahamify*. Diakses dari <https://pahamify.com/blog/peristiwa-sekitar-proklamasi-kemerdekaan/>
- Herdiansyah, Wildan. (2010). *VOC Negara Dalam Negara*. Bogor: PT. Regina Eka Utama.
- Poeze, Harry A. (2020). *Madiun 1948 PKI Bergerak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV.
- Putri, Arum Sutrisni. (2020, Februari, 12). Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/180000569/penyebab-kegagalan-demokrasi-parlementer?page=all>
- Retno, Devita. (2019, Juli). Pengertian Orde Lama Yang Dipimpin Presiden Soekarno. *Sejarah Lengkap*. Diakses dari <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/pengertian-orde-lama>
- Setialaksan, Nana. (September, 2017). *Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia*. *Jurnal Artefak: History and Education*, 4(2).
- Setiawan, Johan, Wahyu Ida Permatasari, Dyah Kumalasari. (2018). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959*. *Jurnal Histori*, 6(2), 365-378.
- Sianturi, Yohana.R.U. & Dinie Anggraeni Dewi. (Juni, 2021). *Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter*. *Jurnal Kewarganegaraan*. 5(1).
- Sudirman, Adi. (2014). *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press.
- Suratman, Ardi. (2014). *Kabinet Mohammad Hatta I dan II 1948-1949*. Skripsi. Jatinangor: Universitas Padjadjaran.
- Susanto. (2016). *Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 2(1), 44-46.